

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KUALITAS
HIGIENISITAS AIR MINUM ISI ULANG BAGI KONSUMEN
DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 DAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 43 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “KAROMAH”
Jogoyudan Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

DWI INDRIANTI
NIM S20172033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
2021**

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KUALITAS
HIGIENISITAS AIR MINUM ISI ULANG BAGI KONSUMEN
DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 DAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 43 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “KAROMAH” Jogoyudan Lumajang)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DWI INDRIANTI
NIM. S20172033

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
NIP.1974101998032002

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KUALITAS
HIGIENISITAS AIR MINUM ISI ULANG BAGI KONSUMEN
DITINJAU DARI UU No. 8 TAHUN 1999 DAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 43 TAHUN 2014
(Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “KAROMAH” Jogoyudan
Lumajang)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 05 Juli 2021

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag
NIP. 197706092008011012


Moh. Syifa'ul Hisan, S. EL., M.S.I
NUP. 201603100

Anggota

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Dr. Sri Lumantus Sa'adah, M.HI


()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Nur Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
Artinya : “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, Juz I-II-III (Jakarta: UII, 1990), 282.

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah sebagian dari anugerah yang Allah SWT limpahkan kepadaku, dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur, kupersembahkan anugerah ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Qodim dan Chusnaini sebagai bukti hormat dan rasa terima kasih yang telah memberi kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak bisa kubalas. Dengan seluruh kasih sayang, hanya selembar kertas yang tertulis kata persembahan terima kasih yang telah mendo'akan dan selalu memberi semangat kepada saya.
2. Terima kasih kepada seluruh keluarga saya terutama kakek dan nenek saya yang selalu mendoakan saya dan tak lupa juga kakak kandung saya yang selalu mensupport saya dalam melangsungkan pendidikan dijenjang S1 ini, serta terimah kasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberi semangat, perhatian, dan mendo'akan saya hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
3. Terima kasih pula kepada teman seperjuangan kelas MU 1 yang telah memberi semangat, motivasi dan mendo'akan untuk selalu tidak putus asa dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga do'a dan semangatnya kembali kepada kalian hingga menjadi orang yang sama-sama sukses dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala anugerah, hidayah, dan izinnya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang berjudul *“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “KAROMAH” Jogoyudan Lumajang)”* sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Qodim dan Ibu Chusnaini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM., Selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fiil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember yang telah memberikan motivasi dalam setiap proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penelitian skripsi.

6. Bapak Abdul Mu'is, S.Ag., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Jember, beserta karyawan yang telah memberikan pelayanan dalam hal fasilitas referensi bagi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi banyak ilmu sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada guru-guruku, MI Islam Fitria Banjarwaru, SMPN 3 Lumajang, MAN 2 Jombang Peterongan Darul Ulum yang telah memberikan pendidikan dan ilmunya semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu untuk menyempurnakan skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari segenap pihak merupakan hal yang berharga bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, amin.

Lumajang, 30 Maret 2021
Penulis,

DWI INDRIANTI
NIM : S20172033

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Dwi Indrianti, 2021 : “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “KAROMAH” Jogoyudan Lumajang)”

Kata Kunci : Tanggung jawab, Produsen, Konsumen, Higienisitas.

Banyaknya depo air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini yang dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut, karena akibat dari mutu air yang belum pasti memenuhi syarat kesehatan. selain itu banyaknya pelaku usaha yang berfikir hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dan tidak memperhatikan keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap kualitas Higienisitas air minum isi ulang bagi konsumen ditinjau dari UU no. 8 tahun 1999 dan peraturan menteri kesehatan nomer 43 tahun 2014.

Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang? (2) Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang? (3) Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum?. Pendekatan yang dipakai di penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) a). contractual liability b). product liability c). profesional liability d). criminal liability (2) a). produsen selalu membersihkan alat-alat produksi air minum isi ulang b). membersihkan setiap galon dengan sabun cuci khusus galon agar konsumen terhindar dari penyakit c). pengecekan setiap alat-alat yang dipakai di setiap 3 hari sekali dengan tujuan mengetahui kerusakan atau rusaknya alat-alat yang digunakan depo dalam memproduksi air (3) tanggung jawab produsen terhadap konsumen menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diterapkan a). pelayanan baik dari segi kebersihan tempatnya b). menjaga setiap detail alat-alat yang dipakai untuk memproduksi airnya c). mengganti alat yang rusak dengan alat yang baru. Selanjutnya permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum, depo air minum isi ulang karomah jogoyudan Lumajang telah mendapatkan izin dari dinas kesehatan mengenai kelayakan konsumsi air minum yang ada di deponya

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
1. Tanggung jawab	22
a. pengertian tanggung jawab	22
b. Tanggung jawab yuridis	23
c. tanggung jawab produk	23
d. tanggung jawab pelaku usaha	24
2. Bentuk tanggung jawab produsen	25
3. pengertian produsen dan konsumen	26
a. produsen	26
b. konsumen	35
4. Perlindungan konsumen	41
a. pengertian perlindungan konsumen	41

b. pelanggaran yang dilakukan produsen	46
5. mekanisme pemurnian air minum isi ulang	48
6. Standar kesehatan kualitas air minum isi ulang	50
7. UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	55
8. Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang perlindungan konsumen	57
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	65
C. Subyek penelitian	65
D. Teknik Pengumpulan Data	66
E. Analisis Data	69
F. Keabsahan Data	70
G. Tahap-tahap Penelitian	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	73
B. Penyajian Data dan Analisis Data	74
C. Pembahasan Temuan	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Pedoman Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Pemetaan Kajian Terdahulu	20
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan dan perkembangan, perekonomian umumnya, dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan telah membawa manfaat bagi konsumen, yaitu semakin banyaknya pilihan barang dan jasa yang ditawarkan, dengan aneka jenis dan kualitas. Seiring dengan kemajuan teknik informasi yang semakin canggih serta pola distribusi yang modern dan meluas, konsumen dapat bertransaksi sampai pelosok tanah air. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, maka semakin luas alur keluar dan masuknya barang dan jasa melintasi batas-batas negara. Hal ini mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk barang dan jasa.¹ Dalam memenuhi pembangunan perekonomian manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf : 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 161.

Artinya : "Katakanlah, Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".²

Dalam ayat tersebut konsumen dirugikan pada kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kegiatan tidak baik yaitu dengan segala cara untuk memperoleh keuntungan oleh pihak produsen atau distributor dalam menjual barang dan jasa yang diperjual belikan atau disewakan. Hal yang demikianlah yang menjadi kebiasaan buruk dari kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia yang perlu dibenahi pemerintah. Oleh karena itu untuk melakukan pembangunan ekonomi dalam islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.³

Di Indonesia sendiri dalam proses pembangunan ekonomi masih terdapat suatu permasalahan, misalnya dalam masalah keamanan makanan dan minuman dimana masih kurang diperhatikan dan biasanya banyak yang disebabkan oleh cemaran mikroba, cemaran kimiawi, penyalahgunaan bahan berbahaya dan penggunaan bahan tambahan pangan berlebihan.⁴ Seperti halnya kualitas air minum isi ulang yang tidak memperhatikan syarat kualitas air yang layak konsumsi, serta banyak kualitas air yang menimbulkan penyakit. Kebutuhan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi setiap hari

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 154.

³ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta : kencana, 2013), 41.

⁴ Zazili, Ahmad, & Hartono, *Model Pemberdayaan Konsumen Terhadap Ancaman Bahaya Produk Pangan Tercemar Bahan Berbahaya Beracun di Provinsi Lampung*, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 23, No.3 (Juli 2016): 392.

akan semakin meningkat, sedangkan penggunaan air minum melalui sumber air dalam tanah semakin sulit diperoleh. Tingginya kebutuhan air minum bersih dan sehat serta cukup mahalnya harga produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) memunculkan inovasi baru dengan munculnya usaha Depot Air Minum (DAM) dimana air isi ulang ini harganya lebih terjangkau.

Namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (money oriented), tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para konsumen air minum isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Selain itu banyaknya depo air minum isi ulang yang tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi dari tahun ketahun semakin meningkat. sehingga dapat membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut, karena akibat dari mutu air yang belum pasti memenuhi syarat kesehatan. Hal tersebut tentunya akan sangat membahayakan bagi kesehatan, karena kurang memperhatikan kepentingan konsumen. Sedangkan peranan air minum isi ulang semakin besar, hal ini terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah air minum isi ulang dimana-mana. Hal ini lah yang menjadikan DAM isi ulang lebih populer dan berkembang lebih pesat dari pada AMDK. Sehingga dari permasalahan tersebut sangat diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen untuk menghormati hak-hak warga Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh produsen. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan

perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁵ Perlindungan bagi konsumen tersebut terdapat pada pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi produsen, kewajiban produsen, serta hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Antara produsen dan konsumen sebenarnya ada hubungan interdependensi. Dari sisi bisnis, produsen harus mengakui bahwa konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya. Di sisi lain konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa bergantung pada keberadaan barang dan jasa yang ada di pasaran, sebagai out put dari kegiatan produsen. Oleh karena itu, produsen selaku pelaku usaha yang kegiatannya memperdagangkan air minum isi ulang harus memperhatikan ketentuan mengenai keamanan minuman itu sendiri yang harus memenuhi syarat-syarat dan pengawasan air minum yang telah di keluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Serta adanya keamanan dan tidak merugikan kesehatan merupakan hak pelaku usaha yang sangat penting untuk melindungi konsumen.

Dalam Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa produsen/pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal tersebut diatas

⁵ Edi Kiswanto, Sentot Pringhandajani Sigito & Djumikasih, *Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), 5.

maka para produsen/pelaku usaha yang ingin memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkan harus memenuhi standart yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.⁶

Air Minum merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang diperlukan setiap saat, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan air minum manusia harus mengkonsumsi air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dapat diperoleh dari beberapa akses sarana air minum dan diantaranya dipenuhi oleh Depot Air Minum (DAM).⁷ Untuk melindungi konsumen air minum isi ulang, pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum tepatnya dalam Pasal 3 PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 dimana terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan tentang persyaratan kualitas hygiene sanitasi air minum isi ulang sehingga termasuk air minum isi ulang yang higienis atau tidak bagi kesehatan. Adanya keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh produsen DAM isi ulang. Selain itu juga depot air minum harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan, jika depot sudah memiliki sertifikat tersebut

⁶ Yovita Eka Agistania, "Perindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta", (Yogyakarta : UIN SUKA, 2015), 4.

⁷ Direktorat Penyehatan Lingkungan, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*, (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014), 8.

maka dapat dipastikan air yang dijual benar-benar layak diminum karena sudah dilakukan pengecekan oleh Dinas Kesehatan. Pengecekan dilakukan tiga bulan sekali dan pengecekan bukan hanya pada airnya namun alat yang digunakan pun turut dicek.

Dari permasalahan yang dihadapi tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang akan di konsumsi. Oleh karena itu sudah jelas apakah usaha DAM isi ulang ini telah sesuai atau melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum. Oleh karena itu penjelasan mengenai depot air minum isi ulang diatas seharusnya di tiap-tiap depot air minum (DAM) harus mempunyai sertifikat izin usaha dan harus ada sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum yang dikeluarkan langsung oleh Dinas Kesehatan di tiap daerah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sehingga pengaruh air minum isi ulang dalam kehidupan perekonomian masyarakat juga perlu diperhatikan, serta peranan pemerintah dalam rangka pengawasan juga harus dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setiap harinya.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji ulang atau menganalisis aturan-aturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap kualitas Higienitas air minum isi ulang bagi konsumen. Karena masih banyak

produsen yang memikirkan keinginan dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keamanan dan keselamatan bagi konsumen air minum isi ulang yang mengkonsumsi, disisi lain masih banyak produsen yang tidak memberikan kewajibannya terhadap informasi mengenai mutu air minum isi ulang yang dijualnya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.⁸ Serta kurangnya perhatian langsung dari pemerintah tepatnya peran Dinas Kesehatan yang masih kurang mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan air minum isi ulang yang benar-benar layak dikonsumsi.

Kecamatan Lumajang sendiri memiliki 18 depot air minum isi ulang akan tetapi hanya ada 3 DAM yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan. selain itu masih banyak yang kurang memperhatikan kebersihan kualitas air minumnya baik dari persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum misalnya dalam aspek tempat, aspek peralatan dan aspek penjamah. Oleh karena itu peneliti meneliti di Depo Air Minum Karomah yang terletak di Kelurahan Jogoyudan dimana dari 3 DAM yang ada di Kelurahan Jogoyudan hanya depo air minum karomah saja yang sudah memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan. Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah dari kelengkapan syarat depo air minum karomah, produsen akan selalu memberikan kelayakan dan tanggung jawab terhadap konsumen sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang depot air minum isi ulang. Depot air minum Karomah ini menjual 1

⁸ Observasi, Depo air minum isi ulang Karomah Jogoyudan, 11 Januari, Lumajang.

jenis air minum isi ulang yakni Mineral, yang terletak dipinggir jalan raya dan berada di tengah kota. Hanya saja depo air minum isi ulang Karomah tidak memiliki surat izin usaha.

Dari sini Penulis berusaha memecahkan permasalahan tersebut agar mengetahui pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap konsumen mengenai kualitas air minum isi ulang, dan juga untuk meningkatkan posisi konsumen dengan adanya pengawasan dan kepastian hukum sehingga memberikan perlindungan hukum agar dapat mengangkat harkat serta martabat konsumen. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Depo Air Minum Isi Ulang “Karomah” Jogoyudan Luma jang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang ?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang?
3. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh. Selain itu penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai sumber informasi, atau

⁹ Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Perss, 2017), 45.

bahan masukan bagi masyarakat umum mengenai Depot Air Minum Isi Ulang agar memahami peraturan mengenai hukum, serta Higienisitas air minum isi ulang yang setiap saat dikonsumsi oleh para konsumen.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk mengetahui apakah jual beli air minum isi ulang yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen tersebut sesuai atau tidak ketika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari yang ditinjau dari ketentuan hukum, serta produsen harus menerapkan Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang tersebut layak di konsumsi atau tidak oleh konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi dan tidak di abaikan oleh produsen.

b) Bagi Lembaga Institut

Untuk memberikan pemahaman bagi warga IAIN yang mana diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen Fakultas Syari'ah bahwa dalam membeli air minum isi ulang alangkah baiknya melihat terlebih dahulu apakah air isi ulang tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

c) Bagi Konsumen

Diharapkan masyarakat (konsumen) dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian kemampuan dan kemandirian

masyarakat untuk melindungi dirinya, serta mengetahui higiene sanitasi air minum isi ulang yang akan dibeli itu sudah layak konsumsi apa tidak.

d) Bagi Pemerintah

Sebagai acuan bagi pemerintah untuk membuat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang agar sesuai standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi sehingga hak-hak konsumen dapat dilindungi dan tidak diabaikan oleh produsen.

E. Definisi Istilah

Adapun beberapa devinisi istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁰ Selain itu pengertian lain dari tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dan kesadaran akan kewajiban.¹¹

¹⁰ Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan Secara Umum*, Februari 17, 2020 <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/>

¹¹ Widagdo, Drs. Djoko, dkk. *Ilmu budaya Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 2.

2. Produsen adalah penghasil atau bisa disebut badan atau orang yang memproduksi barang dan jasa untuk dimanfaatkan pasar.¹²
3. Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu.¹³
Dalam kaitannya dengan bisnis, kualitas adalah kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen, atau tingkat baik buruknya sebuah produk (barang/jasa) dimata penggunanya.
4. Higienisitas adalah kata imbuhan dari Higienis yang mempunyai arti berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan, bersih, dan bebas penyakit.¹⁴
5. Air Minum Isi Ulang adalah air yang sudah diolah yang berasal dari mata air, yang telah melewati tahapan dalam membersihkan kandungan air nya dari segala kuman dan bakteri yang terkandung didalamnya tanpa harus dimasak (cara tradisional), sehingga air tersebut dapat langsung diminum, dan hal ini dapat dilakukan secara terus menerus, mengapa dinamakan air minum isi ulang (AMIU) karena konsumen yang mengkonsumsi air yang telah melalui proses ini biasanya menggunakan Galon air dari beberapa merk, sehingga dinamakan air isi ulang.¹⁵

IAIN JEMBER

¹²Sugi Priharto, *Apa Itu Produsen, Distributor dan Konsumen*, Juni 24, 2020 <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>

¹³ Kamus, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Oktober 2020, dari <https://kbbi.web.id/kualitas>.

¹⁴ Kamus, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Oktober 2020, dari <https://kbbi.web.id/higienis>.

¹⁵ Air minum isi ulang, *pengolahan air minum isi ulang, 2016*, <https://httpdeltateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/>, diakses pada 21 Oktober 2020

6. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya dan hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu.¹⁶
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah peraturan tertulis yang sah yang dibuat oleh daerah atau pemerintah pusat dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Dan undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen ialah UU No 8 Tahun 1999.¹⁷
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum adalah PMK No 43 Tahun 2014.¹⁸

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika dalam pembahasan skripsi merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penelitian skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan tujuan mempermudah dan mempercepat dalam memahami skripsi.

¹⁶ Sugi Priharto, *Apa Itu Produsen, Distributor dan Konsumen*, Juni 24, 2020 <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan, *PMK No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum*.


Bab satu berisi pendahuluan, pada bab ini berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab – bab selanjutnya, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan uraian singkat dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang Kajian Kepustakaan yang menyajikan penelitian terdahulu sebagai pembanding dari penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori untuk mengetahui pembahasan permasalahan dalam penelitian dan mengetahui arah dari penelitian. Dalam hal ini “Tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014”. Pada bab ini dibahas secara sistematis dan komprehensif mengenai rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak-haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang barang dan/atau jasa yang akan di konsumsi serta kepastian dari tanggung jawab produsen terhadap konsumen sehingga memberikan perlindungan hukum agar dapat mengangkat harkat serta martabat konsumen.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang menyajikan tentang pengumpulan informasi dan data. Pada bab ini terdapat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi tentang pembahasan dari dua rumusan pokok kajian. Kajian dalam penelitian ini yaitu membahas tentang pembahasan yang terdiri dari penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab lima, penutup yang memaparkan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembanding serta menghindari terjadinya penelitian berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan di teliti.¹⁹

Ada beberapa karya yang dapat dijadikan perbandingan maupun rujukan yang penulis angkat kaitannya dengan pembahasan mengenai “Tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014”. Diantaranya adalah:

1. Skripsi karya Latifa Anggraini, alumni Fakultas Syariah UIN Walisongo, Jurusan Muamalah, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang”*.²⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di dasarkan pada suatu masalah bahwa dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik yaitu menjelaskan tentang seluruh data hasil penelitian di mulai dari gambaran umum perlindungan konsumen depot air minum isi ulang, untuk selanjutnya dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Dalam

¹⁹ O. Setiawan Djauhari, *Pedoman Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 55.

²⁰ Latifa Anggraini, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2015)

memperoleh data, peneliti melakukan observasi, wawancara langsung pengusaha depot air minum, Disperindag, Dinkes. Serta melakukan teknik dokumentasi.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang Air Minum Isi Ulang. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya terdapat pada hasil tinjauannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum isi ulang.

2. Skripsi karya Yovita Eka Agistania, alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta*".²¹

Dari Penelitian terdahulu ini disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di dasarkan pada masalah apa saja pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang

²¹ Yovita Eka Agistania, Skripsi : *Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : UIN SUKA, 2015)

RO (*Reverse Osmosis*) di wilayah Yogyakarta, dan perlindungan hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang RO (*Reverse Osmosis*).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang Air Minum Isi Ulang. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya dapat diketahui pada tinjauannya yakni pada penelitian terdahulu tidak ada tinjauan yang akan diteliti sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014.

3. Skripsi karya Muh Nur Irfan Ramli, alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, "*Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makasar*".²²

Dari Penelitian terdahulu ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di dasarkan pada suatu masalah skripsi yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makasar*" Menyatakan bahwa skripsi tersebut membahas masalah perlindungan konsumen dalam mengonsumsi air

²² Muh Nuh Irfan Ramli, Skripsi : *Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makasar*, (Makassar :UIN Alauddin, 2015).

minum depot isi ulang di kota Makassar, dengan tujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum isi ulang di kota Makassar.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang air minum isi ulang. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum isi ulang di kota Makassar. Sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen jika mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi dan perbedaan selanjutnya adalah pada tinjauannya yakni pada penelitian terdahulu tidak ada tinjauan yang akan diteliti sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014.

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga kajian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan kali ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

NO	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Skripsi karya Latifa Anggraini, alumni Fakultas Syariah UIN Walisongo, Jurusan Muamalah, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang”</i>	membahas tentang Air Minum Isi Ulang. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi.	pada pembahasannya yang mana peneliti membahas tentang tanggung jawab produsen sedangkan penelitian terdahulu membahas perlindungan konsumennya, dan hasil tinjauan pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum isi ulang.	Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap perlindungan konsumen.
2.	Skripsi karya Yovita Eka Agistania, alumni Fakultas	membahas tentang Air Minum Isi Ulang. Selain	Pada pembahasannya yakni peneliti membahas tentang	Penelitian ini membahas tentang perlindungan

	<p>Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, <i>“Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta”</i>.</p>	<p>itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi.</p>	<p>tanggung jawab produsen sedangkan penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum hak-hak konsumen, dan hasil tinjauannya pada penelitian terdahulu tidak ada tinjauan yang akan diteliti sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014.</p>	<p>hukum hak-hak konsumen atas pelanggaran pelaku usaha.</p>
3.	<p>Skripsi karya Muh Nur Irfan Ramli, alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum, Tahun 2015, Hasil penelitiannya yang berjudul, <i>“Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makasar”</i>.</p>	<p>membahas tentang air minum isi ulang. Selain itu, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan</p>	<p>penelitian terdahulu mengetahui ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran air minum isi ulang di kota Makassar. Sedangkan penelitian peneliti menjelaskan tentang tanggung</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makasar</p>

		data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	jawab produsen terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen jika mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi dan perbedaan selanjutnya adalah pada tinjauannya yakni pada penelitian terdahulu tidak ada tinjauan yang akan diteliti.	
--	--	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

B. Kajian Teori

1. Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung Jawab memiliki pengertian yang berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (misalnya kalau terjadi apa-apa semua bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²³ Selain itu, para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian tanggung jawab, antara lain :

Menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu suatu yang menyebabkan timbulnya hak hukum yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung

²³ Dadang Sunendar, 2017. Tanggung Jawab . Melalui <http://kbbi.web.id/> . Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 14:08 WIB.

jawaban.²⁴ Menurut Hamawi tanggung jawab adalah perilaku menentukan bagaimana seseorang bereaksi setiap hari, apakah kita cukup bertanggung jawab untuk memegang komitmen, menggunakan sumber daya, menjadi toleran dan sabar, menjadi jujur dan adil, membangun keberanian serta menunjukkan kerjasama.²⁵ Jadi tanggung jawab adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, dengan sukarela, berani menanggung segala resiko dan segala sesuatunya baik dari perkataan, perbuatan dan sikap.

b. Tanggung Jawab Yuridis

Menurut kamus hukum tanggung jawab adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang harus diwajibkan kepadanya.²⁶ Pengertian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab adalah sebuah keharusan yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya dan wajib untuk dipenuhi.

c. Tanggung Jawab Produk

Tanggung jawab produk merupakan istilah yang diterjemahkan dari product liability tanggung jawab produk juga samahalnya dengan tanggung jawab produsen, yang dalam istilah bahasa Jerman disebut

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), 48.

²⁵ Hana Catur Saputri, 2013, *Tanggung Jawab*, Melalui http://repository.ump.ac.id/174/3/BAB%20II_Hana%20Catur%20S. Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 14.10 WIB.

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 78.

produzenten hafting.²⁷ Tanggung jawab produk menurut para ahli, diantaranya:

Tanggung jawab produk memperlmasalahkan tentang tanggung jawab produsen pelaku usaha atas timbulnya kerugian pada pihak konsumen sebagai akibat dari peredaran produknya. Jadi, tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufacture) atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut, juga terhadap orang/badan yang terlibat dalam rangkaian komersial tentang bengkel dan pergudangan, demikian juga para agen dan pekerja dari badan usaha tersebut.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha mempunyai arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa yang telah ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara untuk mengganti kerugian tersebut.²⁸

Tanggung jawab pelaku usaha sudah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

²⁷ Tami Rusli, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 No.1, 81.

²⁸ Leha Andriyani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2016), 7.

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, dan penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2. Bentuk Tanggung Jawab Produsen

- a. *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata, atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

- b. *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (Strictliability) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
 - c. *Professional Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.
 - d. *Criminal Liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.²⁹
3. Pengertian Produsen Dan Konsumen
- a. Produsen
 - 1) Pengertian Produsen

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa Produsen tidak lagi dipakai untuk menjabarkan pengertian, fungsi dan hal-hal yang terkait dengannya. Istilah produsen ini digantikan dengan istilah “pelaku usaha”, dengan arti yang kurang lebih sama. Pelaku usaha atau Produsen diartikan sebagai berikut : “ Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

²⁹ Fiorida Mathilda, *Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan Dan Minuman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sigma-Mu Vol.6 No.1, (Bandung : Politeknik Negeri Bandung, 2014)

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁰

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan pelaku usaha atau produsen adalah perusahaan dalam segala bentuk dan jenis usahanya. Mencakup di dalamnya adalah BUMN, koperasi dan perusahaan swasta baik yang berupa pabrikan, importer, pedagang eceran, dan sebagainya. Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undang-Undang Pasal 1 angka 4 dan 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan definisi dari barang dan atau jasa berikut :³¹

- a) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang biasanya disebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan empat kelompok besar

³⁰ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

³¹ Undang-Undang Pasal 1 angka 4 dan 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kalangan pelaku ekonomi. Tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok tersebut terdiri dari :

- a) Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha le asing, “tengkulak”, dan lain sebagainya.
- b) Produsen, Yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan usaha yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, dan lain sebagainya.
- c) Distributor, yaitu pelaku usaha mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, dan lain sebagainya.

2) Hak Produsen

Pelaku Usaha atau Produsen adalah salah satu komponen yang bertanggung jawab dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan rakyat. Maka didalam peraturan perundang-undangan dibebankan sejumlah hak dan kewajiban serta hal-hal yang tanggung jawab pelaku usaha atau produsen.

Hak-hak pelaku usaha atau produsen menurut Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diatur.
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa.
- d) Hak untuk rehabilitasi nama yang terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak dapat diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang terkait.
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk itu, mengutip J.Sidabalok dalam Hukum Perlindungan Konsumen, telah diketahui bahwa inti atau pokok dari hak pelaku usaha atau produsen adalah sebagai berikut :³²

- a) Menerima pembayaran, berarti produsen / pelaku usaha berhak menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas produk yang diberikannya kepada pembeli.
- b) Mendapat perlindungan hukum, berarti produsen / pelaku usaha memperoleh perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain,

³² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).

yaitu konsumen yang dengan itikad baik menimbulkan kerugian.

- c) Membela diri, berarti tuduhan bahwa diri dan batiniyah hak-haknya dalam proses hukum komunitas ada pihak lain yang mempermasalahkan atau merugikan haknya, dan
 - d) Rehabilitasi, berarti berhak mendapatkan rehabilitasi atas nama yang baik (dipulihkan nama baik) sebagai produsen / pelaku usaha jika suatu data akhirnya terbukti bahwa produsen atau pelaku usaha bertindak benar menurut hukum.
- 3) Kewajiban Produsen

Di samping memiliki hak, pelaku usaha atau produsen tentunya juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan pasal 7 UUPK, yakni :³³

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan tanggung jawab barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

³³ Undang-undang Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi tanggung jawab dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menyambung dari penjelasan dalam UUPK, maka pokok-pokok kewajiban pelaku usaha atau produsen adalah:

- a) Beriktikad baik : dalam kegiatan usaha wajib melakukannya dengan iktikad baik, yaitu secara berhati-hati, mematuhi dengan aturan-aturan, serta dengan penuh tanggung jawab.
- b) Memberi informasi : wajib memberi informasi kepada masyarakat konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Informasi itu adalah informasi yang benar, jelas dan jujur.
- c) Melayani dengan cara yang sama : wajib memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar dan jujur serta tidak membedakan cara ataupun kualitas pelayanan secara diskriminatif.
- d) Memberi tanggung jawab.

- e) Memberi kesempatan mencoba : wajib memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk tertentu sebelum konsumen memutuskan membeli atau tidak membeli, dengan maksud agar konsumen memperoleh keyakinan akan kesesuaian produk dengan kebutuhannya, dan
- f) Memberi kompensasi : wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian akibat tidak atau kurang bergunanya produk untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan fungsinya dan karena tidak sesuai produk yang diterima dengan yang diperjanjikan.

Pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas. Pelaku usaha atau produsen dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut.

4) Larangan bagi produsen dalam hubungan kerja

Perundang-undangan memberikan larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dan produksi dalam hubungan dengan kegiatan. Untuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian hanya akan diulas sekilas, larangan-larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah satu-satunya ketentuan umum yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha di negara Republik Indonesia.

Inti dari pasal 8 sendiri terkait dengan larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Secara

garis besar larangan yang dikenakan dalam pasal 8 UUPK tersebut dapat dibagi ke dalam 2 larangan pokok, yaitu :

- a) larangan meng enai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b) larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

b. Konsumen

1) Pengertian Konsumen

Pengertian Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diserahkan.

Menggunakan produk sebelum sampai ke tangan konsumen, terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai ditangan konsumen, sehingga di bidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi

suatu produk. Pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir.³⁴

Ada dua cara untuk memperoleh barang, yaitu dengan :

- a) Membeli, bagi orang yang memperoleh suatu barang dengan cara membeli, tentu ia terlibat dalam suatu hubungan kontraktual seperti jual beli, perjanjian kredit, atau sewa menyewa dengan pelaku usaha dan konsumen menjamin perlindungan hukum melalui perjanjian tersebut.
- b) Cara lain selain membeli, yakni hadiah, hibah dan warisan. Untuk cara yang kedua ini, konsumen tidak terlibat dalam suatu hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Sehingga konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari suatu perjanjian. Untuk itu diperlukan perlindungan dari negara dalam bentuk peraturan yang melindungi keberadaan konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁵

Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebut frase “baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain”. Ketentuan ini melindungi kepentingan orang yang tidak membeli barang namun merasakan manfaat atau kerugian yang timbul dari penggunaan barang tersebut. Contohnya, seorang konsumen membeli sebuah ruangan untuk dipasangkan diruang tamu rumahnya. Tentu bukan hanya

³⁴ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 68.

konsumen tersebut yang merasakan kesejukan penyejuk ruangan tersebut, melainkan juga istri atau suami, anak, tamu dan hewan peliharaan dari konsumen tersebut.

Berdasarkan pengertian konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menolak bahwa syarat-syarat konsumen adalah :³⁶

- a) Pemakaian barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian maupun secara Cuma-Cuma.
- b) Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
- c) Tidak untuk terkait.

2) Hak Konsumen

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

- a) Hak untuk mendapat keamanan (the right to safety)

³⁶ Wibowo T. Tunardy, 2016, *Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen*, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen>.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

b) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).³⁷

c) Hak untuk memilih (the right to choose)

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

d) Hak untuk didengar (the right to be heard)

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau

³⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 33.

berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.³⁸ Selain itu, konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dan harapannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa yang dipasarkan produsen.³⁹

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- (1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa.
- (2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta tanggung jawab yang dijanjikan.
- (3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan tanggung jawab barang dan/jasa.
- (4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- (5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- (6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 36.

³⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 48.

- (7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- (8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- (9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁰

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk didengar, memperoleh

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31.

advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁴¹

3) Kewajiban Konsumen

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai balance, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban. Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yakni :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴²

4. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karna menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban, pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol,

⁴¹ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010), 34.

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 41.

sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁴³

Pelaku usaha memiliki kecenderungan “melecehkan” hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengonsumsi produk-produk yang tidak berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan promosi produk-produk, dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut.⁴⁴

Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidak seimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Seringkali konsumen tidak berdaya menghadapi posisi lebih kuat dari para pelaku usaha. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

⁴³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1.

⁴⁴ Dr. Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII), 28.

Oleh karena itu kita sebagai manusia dituntut untuk selalu meningkatkan kesejahteraan, namun dalam mengikuti era modern ini, manusia harus tetap memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an sendiri telah memberi garis pedoman mana yang baik dan mana yang haram. Firman Allah SWT dalam surat al-A'raf : 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْمَلُونَ

Artinya : "Katakanlah, Tuhan hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-ada terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".⁴⁵

Dalam ayat tersebut konsumen dirugikan pada kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya yang termasuk dalam kegiatan tidak baik yaitu dengan segala cara untuk memperoleh keuntungan oleh pihak produsen atau distributor dalam menjual barang dan jasa yang diperjual belikan atau disewakan. Hal yang demikianlah yang menjadi kebiasaan buruk dari kegiatan bisnis dan ekonomi di Indonesia yang perlu dibenahi pemerintah. Oleh karena itu untuk

⁴⁵ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 154.

melakukan pembangunan ekonomi dalam islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran.⁴⁶

Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam pasal 1 ayat 1 undang- undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang menegaskan “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu :

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 huruf c)
- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi (pasal 3 huruf d)
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).⁴⁷

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas yang relevan dengan pembangunan nasional.

⁴⁶ Zulham, 2013, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta : kencana), 41.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsume* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 8-9.

berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang No. 8 Tahun 1999, terdapat lima asas perlindungan konsumen yaitu :

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut , bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

- 1) Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 2) Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
- 3) Asas kepastian hukum.⁴⁸

b. Pelanggaran Yang Dilakukan Produsen

Dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Produsen / pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, tanggung jawab, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (Pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (Pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (Pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian. (Pasal 18 ayat 1 huruf b).

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 25-26.

- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui / menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.

Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal tersebut maka para pelaku usaha yang ingin memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Pada umumnya kita mengenal pertanggung jawaban seseorang atas segala perbuatan, akibat dari perbuatannya, tidak berbuat kelalaian atau kurang hati-hatinya pada orang atau pihak lain. Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa :”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.”

Kesimpulan dari pasal itu adalah setiap orang yang dirugikan oleh peristiwa/kelalaian, kurang hati-hati, berhak mendapatkan ganti rugi (kompensasi) atas kerugiannya itu. Tetapi untuk mendapatkan hak ganti rugi tersebut Undang-undang membebankan pembuktian kesalahan orang lain dalam peristiwa tersebut kepada mereka yang menggugat ganti rugi.⁴⁹

5. Mekanisme Pemurnian Air Minum Isi Ulang

Depot air minum adalah usaha penyediaan konsumsi air minum untuk konsumen dengan menggunakan teknologi pengolahan air minum. Dalam perkembangannya depot air minum isi ulang memberikan sarana bagi konsumen terhadap kebutuhan air minum yang begitu bervariasi dari AIR MINUM MENERAL, AIR MINUM RO, AIR MINUM BIO, AIR MINUM OKSIGEN dll., hal ini dimaksudkan agar konsumen tertarik untuk membeli air isi ulang yang di tawarkan.

Pada dasarnya mekanisme pemurnian air minum isi ulang sama, yaitu suatu proses air dari bahan baku (air sumber atau air pam) yang diolah melalui tahapan filtrasi dan sterilisasi sehingga menghasilkan air yang layak konsumsi. Untuk menghasilkan kualitas air minum yang layak konsumsi maka kita harus menggunakan beberapa metode dengan tahapan pengolahan air minum yang memenuhi syarat yang di anjurkan oleh DEPKES, syaratnya adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak mengandung mikro organisme yang berbahaya.

⁴⁹ Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995) hlm 171.

Depot air minum isi ulang yang ada saat ini menggunakan beberapa teknologi filtrasi al :⁵⁰

- a) Teknologi filter sederhana yaitu menggunakan sistem penyaringan air melalui media pasir silica dan karbon aktif dan di lanjutkan dengan proses penyaringan lembut memakai sediment filter (cartridge filter) dengan ukuran mulai 5 micron 3 micron dan 1 micron) di lanjutkan dengan proses sterilisasi air menggunakan LAMPU ULTRAVIOLET atau menggunakan OZON (O₃) system seperti ini di sebut proses pengolahan air mineral.
- b) Teknologi filter RO (reverse osmosis) yaitu teknologi pemurnian air dengan menggunakan filter membran dengan tingkatan atau ukuran sangat kecil 0,0001 micron mesin ini mempunyai kapasitas produksi tertentu sesuai dengan besar kecil nya ukuran membran . ukuran membran mulai 50 gpd, 100 gpd, 200 gpd sampai 10000 gpd. tergantung dari berapa banyak kapasitas yang kita inginkan untuk produksi. Air yang di hasilkan teknologi ini biasanya di sebut oleh sebagian pemilik depot air minum AIR RO (AIR MURNI) atau air hexagonal.
- c) Teknologi filter DEMINERAL (DEMIN) atau juga biasa di sebut TDS NOL yaitu teknologi pemurnian air dengan menggunakan system penukaran ion dalam proses nya melalui tahapan regenerasi untuk mengaktifkan resin cation dan resin anion . air yang di hasilkan dari

⁵⁰ Suciati, 2017, *Memahami Tentang Depot Air Minum dan Teknologi Pengolahannya*, diambil 27 Oktober 2020, dari https://aquacoteknik.blogspot.com/p/blog-page_25.html?m=1

proses ini biasa juga di sebut oleh sebagian depot air minum air TDS NOL. Dari penjelasan singkat di atas dapat kami simpulkan bahwa setiap teknologi pengolahan depot air minum terdiri dari beberapa teknologi system filtrasi tergantung apa yang akan anda fungsikan untuk depot air minum anda, tapi harus di perhatikan juga bawa setiap teknologi perlu ada nya perawatan berkala di setiap penggunaanya.

6. Standar Kesehatan Kualitas Air Isi Minum Ulang

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu. Kebutuhan air yang paling utama bagi manusia adalah air minum. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum hidup 2-MN 3 minggu tanpa makan tetapi hanya dapat bertahan 2-3 hari tanpa air minum.⁵¹

Maka perlu diketahui kualitas air yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia tanpa menyebabkan akibat buruk dari penggunaan air tersebut. Ditinjau Dari Segi Kualitas (Mutu) Air Secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian terhadap

⁵¹ Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta: Penerbit Andi.

produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air.

a) Persyaratan Kualitas Air

Parameter Kualitas Air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisika, kimia, dan biologis.

(1) Syarat fisik, antara lain:

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisika sebagai berikut:

(a) Jernih atau tidak keruh

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh.

(b) Tidak berwarna

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

(c) Rasanya tawar

Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukkan air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

(d) Tidak berbau

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.

(e) Temperaturnya normal

Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme.

(f) Tidak mengandung zat padatan

Air minum mengandung zat padatan yang terapung di dalam air

(2) Syarat kimiawi, antara lain:

a. pH (derajat keasaman)

Penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9,2 akan tetapi dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan.

b. Kesadahan

Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara akibat keberadaan Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang dihilangkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh sulfat dan karbonat, Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium disamping Besi dan Aluminium. Konsentrasi kalsium dalam air minum yang lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. Dalam jumlah yang lebih kecil magnesium dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang, akan tetapi dalam jumlah yang lebih besar 150 mg/l dapat menyebabkan rasa mual.

c. Besi

Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l

d. Aluminium

Batas maksimal yang terkandung didalam air menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 82 / 2001 yaitu 0,2 mg/l. Air yang mengandung banyak aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi.

e. Zat organik

Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di perairan.

f. Sulfat

Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci / ketel) selain mengakibatkan bau dan korosi pada pipa. Sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air bekas.

g. Nitrat dan nitrit

Pencemaran air dari nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat dapat terjadi baik dari NO_2 atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang digunakan dan dari oksidasi NO_2 oleh bakteri dari kelompok Nitrobacter. Jumlah Nitrat yang lebih besar dalam usus cenderung untuk berubah menjadi Nitrit yang dapat bereaksi langsung dengan hemoglobine dalam daerah membentuk methaemoglobine yang dapat menghalang perjalanan oksigen didalam tubuh

(3) Syarat mikrobiologi, antara lain:

Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Seperti kita ketahui jika standar mutu air sudah diatas standar atau sesuai dengan standar tersebut maka yang terjadi adalah akan menentukan besar kecilnya investasi dalam pengadaan air bersih tersebut, baik instalasi penjernihan air dan biaya operasi serta pemeliharannya. Sehingga semakin jelek kualitas air semakin berat beban masyarakat untuk membayar harga jual air bersih. Dalam penyediaan air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 173/Men.Kes/Per/VII/1977, penyediaan air harus memenuhi kuantitas dan kualitas, yaitu:

- a. Aman dan higienis.
- b. Baik dan layak minum.
- c. Tersedia dalam jumlah yang cukup.
- d. Harganya relatif murah atau terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan

Tanggung jawab Produsen terhadap kualitas Higienisitas air minum isi ulang bagi konsumen yaitu:⁵²

- a. Pasal 3 Angka 1 : Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha.
- b. Pasal 6 : Dalam pasal 6 UUPK menjelaskan tentang hak-hak Produsen/pelaku usaha.
- c. Pasal 7 : Dalam pasal 7 UUPK menjelaskan tentang kewajiban produsen/pelaku usaha.
- d. Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 : Isi dari beberapa pasal tersebut adalah menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- e. Pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 : dari beberapa pasal tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab produsen/pelaku usaha.
- f. Produsen/pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 maka mendapatkan Saksi Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- g. Produsen/pelaku usaha yang melanggar Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 maka mendapatkan sanksi pidana berupa pidana

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- h. Selain itu ada juga sanksi pidana bagi produsen/pelaku usaha jika melanggar Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dimana akan mendapatkan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari permasalahan penelitian tentang air minum isi ulang dapat disimpulkan bahwa isi uraian UUPK diatas menerangkan pelaksanaan hak-hak produsen kepada konsumen berkaitan dengan konsumsi air minum isi ulang, produsen/pelaku usaha depot air minum isi ulang harus memberikan informasi kepada konsumen tentang kondisi air minum isi ulang yaitu informasi tentang Higienisitas air minum isi ulang. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai tanggung jawab produsen terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen tepatnya perlindungan hukum bagi konsumen jika mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi sehingga produsen harus bertanggung jawab dalam menjamin mutu kualitas air minum isi ulang tersebut sehingga layak jika di konsumsi.

8. Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Jika dilihat dalam Peraturan menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum maka kita perlu membahas

ketentuan hukum mengenai DAM itu sendiri dalam Pasal yang berkaitan dengan Kualitas Higienis atau tidak'nya air minum isi ulang yaitu :⁵³

- a. Pasal 1 : Isi dari pasal tersebut menerangkan tentang ketentuan umum mengenai Depot Air Minum seperti Penjelasan mengenai Depot Air Minum, Air Minum, Higiene Sanitasi, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Penjamah, Tim Pemeriksa, Inspeksi Sanitasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Menteri.
- b. Pasal 2 : isi dari pasal tersebut menerangkan tentang kewajiban depot air minum (DAM), dan bertanggung jawab Air Minum memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 3 : dalam pasal ini menjelaskan persyaratan tentang Higiene Sanitasi.
- d. Pasal 4 : Isi dari pasal ini yaitu kewajiban Depot Air Minum untuk memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Untuk menerbitkan izin usaha DAM, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya sertifikat laik higiene sanitasi.
- e. Pasal 5 ayat 1 : Berisikan tentang sertifikat laik higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- f. Pasal 7 : Menjelaskan tentang sertifikat laik higiene sanitasi harus dipasang di tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.

⁵³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

- g. Untuk Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan bagian kedua dalam PERMENKES No 43 Tahun 2014 dimana menjelaskan tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- h. Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan bagian ketiga dari PERMENKES No 43 Tahun 2014 dimana menjelaskan tentang masa berlaku sertifikat laik higiene sanitasi.
- i. Pasal 15 : Berisikan tentang kewajiban DAM menyediakan informasi mengenai alur pengolahan air minum, masa kadaluarsa alat desinfeksi, waktu penggantian dan/atau pembersihan filter, sumber dan kualitas air baku.
- j. Pasal 23 : Isi dari pasal ini sendiri adalah mekanisme penjatuhan sanksi, dimana dalam rangka pengawasan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau kepala kantor kesehatan pelabuhan dapat memberikan sanksi administratif kepada DAM yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Permenkes 43/2014. Dan sanksi Administratif tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.

Berdasarkan uraian diatas, perusahaan depot air minum (DAM) diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan beberapa batasan. Salah satunya yaitu terkait perusahaan DAM yang wajib memperhatikan higienis atau tidaknya air yang digunakan, termasuk wajib untuk mendapatkan sertifikat laik higiene

sanitasi serta memberikan informasi lain yang wajib dan mudah diakses oleh para konsumen.

Berikut beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam persyaratan hygiene sanitasi :

1) Persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling

sedikit meliputi aspek:

- a) tempat
- b) peralatan
- c) Penjamah.

2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

a) Lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit.

b) Bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya.

c) Lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air.

d) Dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah.

- e) Atap dan langit-langit harus kuat, anti tikus, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata, dan berwarna terang, serta mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup atau lebih tinggi dari ukuran tandon air.
- f) Memiliki pintu dari bahan yang kuat dan tahan lama, berwarna terang, mudah dibersihkan, dan berfungsi dengan baik.
- g) Pencahayaan cukup terang untuk bekerja, tidak menyilaukan dan tersebar secara merata.
- h) Ventilasi harus dapat memberikan ruang pertukaran/peredaran udara dengan baik.
- i) Kelembaban udara dapat mendukung kenyamanan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas.
- j) Memiliki akses fasilitas sanitasi dasar, seperti jamban, saluran pembuangan air limbah yang alirannya lancar dan tertutup, tempat sampah yang tertutup serta tempat cuci tangan yang dilengkapi air mengalir dan sabun; dan k. bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, tikus dan kecoa.

3) Aspek peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

- a) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan antara lain pipa pengisian air baku, tandon air baku, pompa penghisap dan penyedot, filter, mikrofilter, wadah/galon air baku atau Air Minum, kran pengisian Air Minum, kran pencucian/pembilasan

wadah/galon, kran penghubung, dan peralatan desinfeksi harus terbuat dari bahan tara pangan (food grade) atau tidak menimbulkan racun, tidak menyerap bau dan rasa, tahan karat, tahan pencucian dan tahan disinfeksi ulang.

- b) Mikrofilter dan desinfektor tidak kadaluarsa.
 - c) Tandon air baku harus tertutup dan terlindung.
 - d) Wadah/galon untuk air baku atau Air Minum sebelum dilakukan pengisian harus dibersihkan dengan cara dibilas terlebih dahulu dengan air produksi paling sedikit selama 10 (sepuluh) detik dan setelah pengisian diberi tutup yang bersih.
 - e) Wadah/galon yang telah diisi Air Minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan pada DAM lebih dari 1x24 jam.
- 4) Aspek Penjamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a) sehat dan bebas dari penyakit menular serta tidak menjadi pembawa kuman patogen (carrier)
 - b) berperilaku higienis dan saniter setiap melayani konsumen, antara lain selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir setiap melayani konsumen, menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi, dan tidak merokok setiap melayani konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹ Bagian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan studi kasus, yang mana akan diteliti oleh peneliti merupakan suatu proses dan interaksi antara manusia yang satu dengan yang lain secara alami. Studi kasus termasuk dalam penelitian *analisis deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Disini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat. Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-

¹ Cholid Narbuko dan Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 7.

bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian yuridis empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *dassein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapat melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Dalam penelitian yuridis empiris ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Pendekatan dan Jenis Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan dilapangan yaitu tentang Tanggung jawab produsen terhadap kualitas Higienisitas air minum isi ulang bagi konsumen ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum isi ulang Karomah di Jogoyudan Lumajang yang mana peneliti akan menganalisis tentang tanggung jawab produsen terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen tepatnya perlindungan hukum bagi konsumen jika mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi sehingga tanggung jawab seperti apa yang akan diberikan oleh produsen untuk menjamin mutu kualitas air minum isi ulang tersebut sehingga layak jika di konsumsi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Perusahaan Perorangan Depo Air Karomah yang beralamatkan di Jl. Kapuas No.4 Rt.03 Rw.05 Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Di tempat ini penjual air mengambil air dari sumber mata air pegunungan argopuro yang ada di tanggul. Oleh karena itu saya memilih lokasi penelitian di Depo Karomah yang menjual 1 jenis air minum isi ulang yakni Mineral, depo ini sendiri terletak dipinggir jalan raya dan berada di tengah kota serta sudah memiliki uji fisik laboratorium dan sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum dari dinas kesehatan, akan tetapi depo karomah tidak memiliki surat ijin usaha. Dari pernyataan tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai depo air minum ini.

C. Subyek Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah, subyek penelitian yang dimaksud yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, bagaimana data yang akan dicari sehingga validitasnya dapat dijamin. Penentuan subyek penelitian yang digunakan adalah purposive. Purposive yaitu penentuan sumber data pada informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²

Oleh karena itu, peneliti mengambil jenis subyek penelitian dengan menggunakan purposive dengan tujuan data atau informasi yang diperoleh

² Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta,2014), 216.

dari informan lebih dapat dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut subyek peneliti yang akan dijadikan informan antara lain:

1. Pemilik Perusahaan Perorangan Depo Air karomah : Achmad Subchan
2. Dinas Kesehatan Lumajang : Mbak Azizah bagian Sanitarian
3. Puskesmas Lumajang : Mbak Lidyas bagian Sanitarian
4. Konsumen Depo Air Sehat :
 - a. Ririn Kriswanti Konsumen dari Desa Klanting
 - b. Setiawan riskianto dari Desa Suko
 - c. Sungkono dari Desa Tukum

D. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur atau teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dan adapun prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku.³ Dalam penelitian ini, menggunakan observasi nonpartisipasi dimana peneliti datang ketempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan tersebut. Adapun data yang diperoleh saat kegiatan observasi berlangsung terkait tanggung jawab produsen terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen tepatnya perlindungan hukum bagi konsumen jika

³ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Press, 2013), 186.

mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi sehingga produsen menjamin mutu kualitas air minum isi ulang tersebut dengan memberikan kepercayaan bahwa sudah ada surat izin usaha atau sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan di tiap kota, sehingga membuat konsumen percaya bahwa air yang dikonsumsi memang benar-benar layak konsumsi selain itu juga produsen memberikan tanggung jawab dengan cara mengganti air minum isi ulang tersebut dengan air yang baru, serta dengan menjaga kebersihan alat maupun tempat dari depot air minum isi ulang tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Jenis wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara yang terstruktur. Hal ini karena peneliti telah terlebih melakukan observasi awal sehingga terdapat gambaran-gambaran masalah yang ingin peneliti temukan jawabannya terkait dengan tema penelitian ini. Oleh karena itu peneliti bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau informan untuk memberikan informasi atas pengamatannya dan pengalamannya dalam menganalisa Perlindungan Konsumen Dalam Mengonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang. Sehingga peneliti disini akan mempertanyakan terkait tanggung jawab produsen

terhadap kualitas higienis atau tidaknya air minum isi ulang bagi konsumen tepatnya perlindungan hukum bagi konsumen jika mendapatkan air minum yang tidak layak dikonsumsi maka produsen harus bagaimana dalam menjamin mutu kualitas air minum isi ulang tersebut sehingga layak jika dikonsumsi. Oleh karena itu agar mendapatkan data yang sesuai dengan yang diinginkan peneliti mewawancarai pemilik Depo Air karomah yakni bapak Achmad Subchan, dinas kesehatan, Puskesmas Lumajang selain itu peneliti juga mewawancarai beberapa konsumen di Depo Air karomah yang ada di Kelurahan Jogoyudan Lumajang.

3. Dokumentasi

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian melainkan melalui dokumen, tentang tata penerimaan ataupun perjanjian antara pekerja dan pemilik usaha. Oleh karena itu dalam teknik dokumentasi ini pengumpulan data dengan mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan atau catatan-catatan tertentu yang dapat memberikan bukti atau informasi terhadap suatu masalah.

Adapun data-data yang diperoleh dalam dokumentasi dan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu :

- a. Dokumen Wawancara dalam bentuk tulisan

- b. Surat-surat resmi yang dikeluarkan perusahaan atau pabrik
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum
- e. Dokumentasi visual foto saat wawancara dengan penjual air dan konsumen

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menentukan analisis terhadap jawaban dari informan. Bila jawaban yang diperoleh dari informan dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman dengan analisis sebagai berikut:⁴

1. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok dicari tema dan polanya. Dalam mereduksi data peneliti dipandu oleh tujuan yang ingin dicapai.

⁴ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Press, 2013), 186.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dimungkinkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah digunakan. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi lebih valid.

Adapun proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan
- b. Mereduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara mengambil data yang diperlukan
- c. Membuat kategori atau pengelompokan data sesuai dengan jenisnya
- d. Menyajikan data dalam bentuk naratif
- e. Membuat kesimpulan dari data yang telah dijelaskan

F. Keabsahan Data

Pada penelitian penulis, keabsahan data ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan penulis untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang abash, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti,

teori), pembahasan oleh teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁵

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian penulis, adalah triangulasi sumber (mengecek kebenaran dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori dari perundang-undangan dan peraturan lainnya).

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan penulisan laporan. Berikut tahap-tahap penelitian:

1. Tahap pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan masalah yang akan diteliti dan memilih lokasi penelitian
- b. Mengurus perizinan
- c. Memilih informan
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Penelitian Lapangan


- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 47.

- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai onyek penelitian
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Depo air minum isi ulang Karomah pertama kali di dirikan pada tanggal 5 september 2017 oleh bapak Achmad Subchan. Depo air minum isi ulang karomah merupakan depo air minum yang berada di daerah tengah kota. Depo air minum karomah ini terletak di jl. Kapuas Rt. 03 Rw. 05 Jogoyudan, bapak Achmad Subchan selaku pemilik air minum isi ulang karomah pada mulanya mendirikan depo air minum isi ulang ini hanya sebagai pengisi waktu luang di hari pensiunnya sebagai seorang guru. Alasan utama berdirinya depo air minum isi ulang karomah adalah besarnya peluang usaha yang dapat dimanfaatkan.

2. Struktur Organisasi

Penyusunan suatu struktur organisasi perlu diperhatikan tentang bagaimana struktur organisasi yang diperlukan oleh organisasi bersangkutan. Hal ini dimaksudkan sangat pentingnya menciptakan kinerja organisasi yang efisien dan efektif. Dalam suatu organisasi pembagian tugas, penetapan kedudukan, pembatasan kekuasaan dan wewenang adalah sangat penting, karena dengan demikian akan diketahui siapa yang bertanggung jawab dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan.

a. Pemilik depo

- 1) Mengawasi semua kinerja depo
- 2) Menentukan kebijakan dan peraturan depo
- 3) Mengambil keputusan dengan segera dalam kondisi depo yang memungkinkan.
- 4) Mengawasi secara keseluruhan aktivitas depo sehubungan masalah administrasi
- 5) Teknisi

Teknisi merupakan bagian yang bertugas mengawasi dan merawat alat produksi depo air minum isi ulang karomah.

3. Aktifitas Depo

Depo air minum isi ulang karomah merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan air minum kemasan galon. Depo air minum isi ulang dibuka dari jam 06.00 s/d 21.00 malam.

B. Penyajian Data dan Analisis

Depo air minum Karomah merupakan depo air isi ulang yang ada di Kabupaten Lumajang, depo air karomah terletak di jl. Kapuas Rt. 03 Rw. 05 Jogoyudan Lumajang. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan beberapa data yang telah diperoleh selama kegiatan penelitian berlangsung. Data yang telah diperoleh kemudian dicantumkan pada bab ini sesuai dengan prosedur penelitian dan fokus penelitian yang diambil oleh peneliti. Data tersebut akan dipaparkan secara rinci sesuai dengan temuan dari lokasi penelitian, baik berupa data hasil observasi maupun data hasil dari kegiatan wawancara serta hasil dokumentasi. Data yang didapat dideskripsikan ialah sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Air Minum

Isi Ulang Di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang

Sesuai dengan yang disampaikan oleh pemilik depot air karomah bapak Achmad Subchan⁵⁹ Jogoyudan Lumajang perihal tanggung jawab terhadap konsumen air minum isi ulang nya mengatakan bahwa :

“Persiapan air sebelum diolah diawali dengan membuka kran toren air agar tidak mengendap dikarfenakan semalam air tidak difungsikan, setelah itu poma otomatis penyambung air di toren dengan tabung karbon air yang menjadi tempat filtrasi air dari toren ke atas agar endapan air bisa keluar kotoran-kotorannya. Kemudian filter mineral akan langsung hidup untuk menyaring mineral yang akan masuk di pengisian air mineral, dengan begitu air bersih pun akan masuk dengan sendir nya ke dalam tabung pengisian air. Setelah 10 menitan setelah air sudah agak banyak yang masuk di dalam tabung karbon saatnya menghidupkan sinar ultraviolet untuk membunuh kuman dan virus-virus yang ada di dalam air sebagai proses terakhirnya.”

Dari keterangan pemilik depo air karomah tersebut dapat diketahui bahwasannya Bapak achmad Subchan sebagai pemilik depo bertanggung jawab secara penuh terhadap kualitas air yang dikonsumsi oleh konsumen hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan salah satu konsumen Ririn Krisnanti⁶⁰ yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah membeli air disana ketika pagi hari, saya melihat sendiri bapak achmad subchan membersihkan filter-filter air yang ada disana. Mulai dari pembersih tabung galon, tissue dan tutup galonnya. Saya merasa senang ketika bisa melihat pemilik depo menjaga kebersihan airnya. Air galon merupakan air yang akan dikonsumsi oleh saya dan keluarga saya. Dengan adanya hal tersebut saya merasa terjamin.”

⁵⁹Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 10 Februrari 2021.

⁶⁰Ririn Krisnanti, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Achmad subchan⁶¹

mengenai proses pengolahan air di depo air karomah:

“Proses pengolahan air ini berawal dari turunnya air dari toren menuju ke tabung karbon melalui pompa otomatis yang berasal dari samping toren, pompa otomatis berfungsi sebagai penyambung toren ke tabung karbon air, setelah air sudah masuk dalam tabung karbon air secara otomatis turun perlahan ke filter mineral dan disaring kotoran-kotoran yang berasal dari endapan tabung toren. Setelah melalui proses yang sangat panjang air dalam filter mineral secara otomatis di saring secara otomatis dengan sinar ultraviolet, sinar ultraviolet yang biasa disebut dengan sinar UV merupakan sebuah sinar laser yang berfungsi membunuh kuman dan virus yang berada di dalam air mineral. Sekian panjang proses filtrasi air akhirnya tahap terakhir air memusat pada pengisian air yang akan diperjual belikan kepada konsumen. Air yang sudah diproduksi oleh depo air karomah inilah yang menjadi hasil akhir dari seleksi air yang bersih.”

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di depo air karomah Jogoyudan Lumajang diterapkan dengan melewati beberapa proses yang panjang, berawal dari proses turunnya air air dari pegunungan yang dibawa ke dalam toren isi ulang air dan dilanjutkan dengan persiapan pengolahan air yang dibersihkan terlebih dahulu alat-alatnya seperti : toren, tabung karbon, filter mineral, poma otomatis, sinar ultraviolet dan pengisian mineralnya, hal tersebut dilakukan oleh pemilik depo air isi ulang karomah agar konsumennya terhindar dari sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya yang diakibatkan oleh air konsumsinya. Proses filtrasi air dari toren hinggal sampai di pengisian mineral dilakukan setiap pagi agar setiap kali air

⁶¹ Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi indrianti, 11 Februari 2021.

dijual ke konsumennya agar tidak terjadi apa-apa terhadap konsumennya. Hasil dari produksi air di depo air karomah ini selalu dicoba terlebih dahulu oleh bapak achmaf subchan selaku pemilik depo air minum isi ulang karomah.

Ada beberapa hal yang dijelaskan bapak Achmad Subchan⁶² mengenai bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen di depo air karomah ini belaiu mengatakan bahwa:

“jika salah satu sinat ultraviolet di depo air saya ini mati maka air yang ada di depo saya tidak akan saya jual. Saya akan langsung menutup depo air minum saya. Saya paham jika ada konsumen yang meminum air depo ini tanpa adanya sinar ultraviolet maka kuman-kuman yang ada di dalam air akan tetap ada dan konsumen pasti akan merasakan sakit perut atau gejala lainnya dikarenakan proses pengolahan air terpotong dengan tidak adanya sinar ultraviolet. Jadi, saya putuskan jika sinar ultraviolet mati atau rusak depo air karomah akan saya tutup sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada konsumen. Dan saya sebasgai pemilik depo akan menerima berbagai macam complain yang konsumen lontarkan kepada saya selaku produsen, dengan adanya complain dari konsumen saya bias lebih mmengerti apa yang menjadi kekurangan dari depo air minum saya. Saya lebih suka kepada konsumen yang mengutarakan argumennya terhdap depo air saya, hal tersebut bias menjadi acuan untuk bisa lebih baik kedepannya.”

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di depo air karomah Jogoyudan Lumajang dapat diketahui bahwa pemilik depo bertanggung jawab penuh apabila ada masalah terkait proses produksi air isi ulangnya terhadap konsumennya, jika dikaitkan dengan dengan perlindungan konsumen pertama contractual liability : produsen depo air karomah menanggung semua hal yang terjadi apabila ada sesuatu

⁶² Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 10 Februari 2021.

hal dengan air isi ulang yang diproduksi sesuai dengan kesepakatan yang dibicarakan pada saat awal membeli air minum isi ulang seperti complain dari konsumen kepada produsen depo. Yang kedua product liability : produsen depo air karomah menanggung segala sesuatu yang dialami konsumen akibat dari air minum isi ulang yang diproduksi, jika ada air yang kotor atau masalah yang terkait dengan produk air yang disebabkan oleh produsen depo, pemilik depo siap menanggung semuanya. Yang ketiga yaitu profesional liability : produsen depo air karomah menanggung jawab secara penuh terhadap air minum isi ulang yang telah dimanfaatkan oleh konsumen, apabila ada salah satu alat yang digunakan dalam memproduksi air rusak ataupun error maka produsen siap menutup depo air isi ulang. Yang keempat adalah criminal liability : Produsen depo air karomah menanggung jawab secara penuh keselamatan dan keamanan konsumen terhadap air minum isi ulangnya dengan aturan hukum yang sudah ada dan berlaku di Indonesia.

Hal tersebut terlihat ketika ada kerusakan atau kematian pada sinar ultraviolet yang ada di depo air minum isi ulang ini. Begitu juga dengan komplain dari konsumen terkait dengan air minum isi ulang disini, pemilik depo menerima complain dengan lapang dada dan siap untuk menjadikannya masukan terhadap kualitas air minum isi ulang disini agar konsumen merasa puas dan tidak ada uneg-uneg lagi dalam hati mereka. Perijinan dari air minum isi ulang karomah jogoyudan Lumajang ini telah ada, diberikan dari Dinas Kesehatan karena depo air ini telah lolos uji

fisik dari Dinas Kesehatan.

hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Azizah⁶³ selaku bagian Sanitarian yang ada di dinas kesehatan :

“Depo air minum isi ulang karomah telah lulus uji fisik air bersih depo air minum isi ulang, kadar air yang menjadi titik ukur dinas kesehatan sudah mencapai parameter yang diperiksa memenuhi batas syarat air minum. batas maks air minum permenkes ri yaitu tidak berbau, tidak berasa dan suhu udaranya $\pm 3^{\circ}$ celcius.”

Hal tersebut selaras dengan pernyataan dari Bu Lidyas⁶⁴ selaku Sanitarian dari Puskesmas Rogotrungan Lumajang yang mengatakan bahwa:

“Dari perkumpulan air minum semeru Lumajang perwakilan salah satu nya mengajukan permohonan sertifikat laik hygiene sanitasi DAM kepada dinas kesehatan. dimana setelah menuju kepada dinas kesehatan langsung dirujuk untuk melakukan uji fisik, sarana fisik dan uji laboratorium air minum isi ulang yang akan mendapatkan ijin. Setelah dari pihak Puskesmas Lumajang melakukan pengujian maka dalam waktu 3 hari akan keluar hasil labnya, depo air minum yang sudah mendapatkan layak uji dan lolos dari laboratorium Puskesmas Lumajang akan langsung diproses sertifikatnya oleh dinas kesehatan Lumajang”

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi terhadap tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Minum Karomah Jogoyudan Lumajang sudah mendapatkan laik hygiene sanitasi dari dinas kesehatan melalui uji laboratorium Puskesmas Lumajang. Depo air minum karomah juga mendapatkan sertifikat penjamah makanan dari dinas kesehatan berdasarkan PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depo air minum isi ulang

⁶³ Azizah, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

⁶⁴ Lidyas, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

dan peraturan bupati Lumajang nomer 17 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan depo air minum yang telah dilaksanakan oleh dinas kesehatan Lumajang. Jadi, dapat diketahui bahwa depo air isi ulang karomah Lumajang telah layak konsumsi sesuai dengan peraturan dan juga hukum yang berlaku di Lumajang dan juga di Indonesia.

2. Tanggung jawab Produsen Terhadap Konsumen Terkait Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan.

Tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait dengan kualitas Higienisitas air minum isi ulang di depo air Karomah Jogoyudan Lumajang dapat diketahui ketika pemilik usaha air minum tersebut menjelaskan mengenai tahap persiapan, dalam hal tersebut Pemilik Depo Air Karomah yaitu bapak Achmad Subchan⁶⁵ yang mengatakan bahwa:

“Depo air minum karomah berusaha menyediakan air mineral yang bagus kepada setiap konsumennya, pada tahap awal hal yang saya lakukan adalah pembersihan mulai dari dalam maupun luar, dari toren hingga alat filtrasi air. Kebersihan bisa meningkatkan ketertarikan pembeli dan hal yang selalu saya jaga adalah kebersihan air di toren, dikarenakan toren merupakan sumber pokok air dari depo air ini. Selain filter air dan sinar ultraviolet yang saya jaga kebersihan dan perawatannya. Filter air berfungsi menyaring air dari kotoran-kotoran yang ada di dalam toren, sedangkan sinar ultraviolet sendiri menjadi penghilang virus dan kuman yang ada di dalam air.

Hal tersebut juga seperti yang dikatakan oleh salah satu konsumen dari depo air minum isi ulang karomah yaitu bapak Setiawan Riskianto⁶⁶ yang mengatakan bahwa:

“Air minum yang saya beli dari depo karomah sangatlah bersih, rasanya pun sangat nikmat warnanya jernih dan tidak berbau, hal itulah yang membuat saya menjadi pelanggan dari depo ini selain

⁶⁵ Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 10 Februrari 2021.

⁶⁶ Setiawan Riskianto, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

pelayanan dari pak aan yang ramah, rempat dari depo karomah juga terbilang bersih.”

Seperti halnya yang dikatakan oleh konsumen kedua yaitu bapak Sungkono⁶⁷ yang menjelaskan mengenai air di depo karomah beliau mengatakan bahwa :

“Saya suka pelayanan dari depo air minum isi ulang ini, selain airnya yang enak juga keramahan dari pemilik depo ini juga sangat bagus, senyuman dan sapaan dari pemilik toko menjadi nilai plus bagi saya untuk berlangganan membeli air disini, selain itu depo air karomah ini terbilang bersih.”

Pemilik depo karomah bapak achmad Subchan⁶⁸ juga menjelaskan mengenai proses air, dari air masuk hingga sampai ke tangan pembeli :

“Sumber air depo ini berasal dari air pegunungan argopuro yang diambil langsung dan dibawa ke depo karomah ini. Setelah air dari sumber pegunungan itu datang melalui tangki mobil yang saya pesan berlanjut ke proses pemindahan air ke dalam toren untuk berlanjut ke proses berikutnya. Setelah air sudah berada dalam toren proses filtrasi air pun langsung kita jalankan sebelum dijual ke konsumen. Hal pertama adalah dihidupkan pompa otomatis dari toren menuju ke tabung karbon, setelah dirasa agak penuh air akan turun secara otomatis ke filter mineral dan air langsung dibersihkan dari kotoran-kotoran kecil. Kurang lebih 10 menit dari proses filtrasi air sinar ultraviolet akan hidup dan membunuh kuman-kuman yang ada dalam air dan air pun langsung terisi di dalam pengisian mineral untuk langsung bisa dijual ke konsumen, itulah Proses air di depo karomah”

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi dapat peneliti simpulkan bahawasannya tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air minum isi ulang di depo air karomah Lumajang benar-benar dilaksanakan, hal tersebut dapat diketahui melalui tahap awal persiapan

⁶⁷ Sungkono, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

⁶⁸ Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi indrianti, 10 Februari 2021.

depo air karomah sebelum menjual air ke konsumennya, serta proses air masuk hingga sampai tahap filtrasi air dan hasil air yang diproduksi oleh depo air karomah.

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Subchan⁶⁹ mengenai pembersihan galon dengan sabun pilihan di depo air karomah ini beliau yang mengatakan bahwa:

“Air minum dalam depo air saya menggunakan sabun khusus galon yang saya beli dari toko, saya menggunakan sabun khusus dikarenakan busa dari sabun ini tidak berbau dan mudah di bersihkan, sedangkan jika saya menggunakan sejenis sabun cucian lain seperti mama lime dengan harga 2 ribu rupiah akan tetapi dengan bau yang masih tersisa di galon. Jadi, saya putuskan menggunakan sabun pilihan khusus galon agar air yang dikonsumsi oleh konsumen saya tidak ada bau dan tidak ada kendala ataupun gejala yang akan dirasakan. Harga dari sabun pilihan memang mahal akan tetapi tetap saya beli demi kepuasan dan kelayakan air minum konsumen saya. Saya membeli sabun khusus galon ini dengan harga 30 ribu rupiah per 500 mlnya.”

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh ririn krisnanti salah satu konsumen depo karomah⁷⁰ yang mengatakan bahwa:

“ketika saya membeli air dari depo karomah saya selalu meminta galon saya dicuci, dikarenakan saya mengerti bahwa sabun yang digunakan di depo air karomah ini merupakan sabun khusus pencucian gallon, berbeda dengan beberapa depo yang pernah saya beli mereka mencuci gallon dengan sabun cuci piring. Hal tersebut yang membuat saya berpindah ke depo air karomah yang saya ketahui selalu mengecek proses penyaringan air sampai proses penyucian airnya, dengan begitu saya lega dan tidak perlu khawatir dengan air yang akan saya minum.”

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi dari lapangan dapat disimpulkan bahwa

⁶⁹Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 10 Februari 2021.

⁷⁰Azizah, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

tanggung jawab dari produsen kepada konsumen sangatlah diterapkan secara nyata, hal tersebut dapat diketahui melalui proses yang ada di depo isi ulang karomah, mulai dari penjagaan kestererilan alat-alatnya, proses penyulingan airnya dan keramahan produsen terhadap konsumen. Proses persiapan yang dilakukan pemilik depo mulai dari kebersihan pompa air, tabung karbon, filter mineral serta ultraviolet dijaga semaksimal mungkin agar menghasilkan air yang bagus dan layak konsumsi bagi pembeli atau konsumen.

3. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Terkait Higienitas Air Isi Ulang Di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Undang-undang adalah landasan hukum warga negara di indonesia, maka dari itu di setiap hal yang kita lakukan diatur di dalamnya, tujuan dari dibentuknya undang-undang adalah agar manusia hidup bisa teratur dan tidak menyalahi aturan yang ada, maka dari itu dalam kasus jual beli air minum isi ulang ini pun juga diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi depot air minum hal tersebut dapat kita ketahui dengan penjelasan dari penjual depo

air minum Karomah di Jogoyudan Lumajang bapak Achmad Subchan⁷¹

yang mengatakan bahwa :

“Hukum perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat hal-hal yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu saya sebagai penjual berusaha semaksimal mungkin agar tidak menyalahi aturan yang ada, karena saya ada negara hukum, apa pun yang kita lakukan haruslah berlandaskan hukum yang ada, untuk itu selalu saya maksimalkan apa yang menjadi kepuasan konsumen agar selalu terjadi interaksi yang positif antar produsen dan juga konsumen, perihal peraturan menteri kesehatan nomer 43 tahun 2014 tentang higienesantasi depot air minum selalu saya cek kebersihan dan sterilisasi air minum yang ada di depo air saya agar tidak terjadi konflik atau komplain dari para konsumen yang membeli air saya. Surat hasil laboratorium hasil air minum dari dinas kesehatan juga selalu saya pajang di depan agar konsumen tidak khawatir mengenai perijinan air depo air saya.”

Hal tersebut juga ditanggapi oleh para konsumen dari depo air karomah Jogoyudan Lumajang yang pertama oleh bapak Setiawan

Riskianto⁷² yang mengatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen yang ada di depo air sehat jogoyudan Lumajang menurut saya sudah menerapkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikarenakan dari pihak produsen sudah memberikan pelayanan yang ramah terhadap saya sebagai konsumen terkait pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen secara penuh, dan juga peraturan menteri kesehatan nomer 43 tahun 2014 tentang higienesantasi depot air minum menurut saya sudah sangat bersih dan layak untuk dikonsumsi, selama saya membeli air disana kurang lebih 1 tahun an ini tidak pernah terjadi kendala ataupun masalah akibat dari meminum air tersebut, hal ini dikarenakan produsen sudah secara maksimal memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap konsumen.”

⁷¹Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

⁷²Setiawan Riskianto, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

Sama halnya dengan bapak Setiawan, konsumen kedua yaitu bapak Sungkono⁷³ yang mengatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen yang diberikan oleh depo air minum isi ulang sehat jogoyudan Lumajang sangatlah nyata dalam penerapannya, menurut saya sudah sangat sesuai dengan peraturan yang ada, mulai dari kebersihan, kepuasan pelanggan dan juga keamanan air yang saya konsumsi selama ini sangat bagus, mulai awal saya senang dari tempat yang bersih, alat-alat steriliasi yang jernih dan filtrasi yang juga bersih.”

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Azizah⁷⁴ dari dinas kesehatan mengenai depo karomah yang mengatakan :

“Dinas kesehatan telah memberikan izin dan juga sertifikat terhadap depo air minum isi ulang jogoyudan Lumajang, dikarenakan depo ini telah mengikuti uji fisik, sarana fisik dan juga laboratorium air minum isi ulang yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Lumajang”

Pemilik depo air minum isi ulang karomah Jogoyudan Lumajang juga mengatakan mengenai perijinan usaha yang ada di depo yaitu :

“Depo air karomah memang sudah lolos uji laboratorium, mulai dari uji fisik. Sarana fisik dan air nya. Akan tetapi saya masih belum mengurus surat izin pembukaan usaha dari kabupaten Lumajang, dikarenakan saya masih sibuk mengurus depo dan perkumpulan dari persatuan depo semeru Lumajang, saya masih akan mengurusinya setelah ini.”

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi mengenai tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait dengan higienesantasi air minum isi ulang di depo air karomah Jogoyudan

⁷³ Sungkono, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

⁷⁴ Azizah, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

Kabupaten Lumajang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diterapkan dengan bentuk pelayanan baik dari segi kebersihan tempatnya dan selalu menjaga setiap detail alat-alat yang dipakai untuk memproduksi airnya seperti : toren, tabung karbon filter mineral dan juga sinar ultraviolet. Apabila ada salah satu momponen proses pengolahan air di depo air karomah ini rusak atau mati maka akan langsung dilakukan tindakan dengan menutup depo dan segera memanggil tukang service dan mengganti alat yang rusak dengan alat yang baru. Sama halnya dengan galon isi ulang, produsen depo selalu menggunakan sabun cuci khusus galon agar air yang disimpan di dalam galon selalu aman dan tidak terjadi apa-apa bagi kesehatan konsumen. Terkait dengan complain konsumen pemilik depo sekaligus produsen air karomah ini selalu membuka lebar-lebar masukan atau sanggahan terkait dengan air minum isi ulang ini agar air minum isi ulang ini bisa berkembang, itulah bentuk perlindungan konsumen secara nyata dari produsen air minum isi ulang karomah ini. Begitu juga dengan peraturan menteri kesehatan nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum, depo air minum isi ulang Karomah Jogoyudan Lumajang telah mendapatkan izin dari dinas kesehatan mengenai kelayakan konsumsi air minum yang ada di deponya, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bu azizah selaku bidang perizinan di dinas kesehatan Lumajang, dan juga bu lidyas selaku uji laboratoris depo air minum isi ulang Puskesmas Lumajang. Akan tetapi depo air minum isi ulang karomah ini masih belum memiliki surat izin

pembukaan usaha dari Kabupaten Lumajang untuk deponya sendiri, hal inilah yang menjadi salah satu kekurangan dari depo air minum isi ulang Karomah Jogoyudan Lumajang ini.

C. Pembahasan Temuan

1. Bentuk Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Air Minum

Isi Ulang Di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di depo isi ulang air Karomah dengan data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan hasil pengamatan dan interview di lapangan. Yang menjadi bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum adalah tentang keamanan yang di dapat dari produsen, dimana keamanan yang dimaksud disini adalah dengan sertifikat dari dinas kesehatan yang jelas berdirinya usaha air minum tersebut yang menjadi tolak ukur layak konsumsi tidaknya air minum, serta kenyamanan yang di dapat akibat produsen selalu mengutamakan konsumen dalam proses jual beli air minumnya, keramahan dan sapaan selalu diberikan produsen terhadap konsumen, peneliti menemukan bahwasannya di depo ini menerapkan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999⁷⁵ tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diserahkan. Menggunakan

⁷⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2.

produk sebelum sampai ke tangan konsumen, terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai ditangan konsumen.

Celina Tri Siwi Kristiyanti dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa :

“Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

a. Hak untuk mendapat keamanan (the right to safety)

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

b. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. informasi itu diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).⁷⁶

c. Hak untuk memilih (the right to choose)

Dalam mengonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli.

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 33.

seandainya ia jadi membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian di depo air isi ulang karomah dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air terlaksana dengan baik, pelayanan produsen terhadap konsumen sangat baik dan produsen selalu memeriksa setiap detail proses yang terjadi, segala bentuk komplain yang ada dalam diri konsumen selalu diterima dan dijadikan masukan agar depo air minum ini selalu bisa berkembang dan memberikan pelayanan yang baik hal tersebut yang menjadikan tanggung jawab produsen terhadap konsumen terlaksana dan dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen.

2. Tanggung jawab Produsen Terhadap Konsumen Terkait Kualitas Higienisitas Air Isi Ulang Di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa dari beberapa depot air minum isi ulang yang ada di Kelurahan Jogoyudan masih kurang memahami tentang tanggung jawab produsen depot air minum isi ulang

yang tidak menerapkan kualitas standart mutu air minum isi ulang. Pada kenyataanya masih ada pihak produsen depot air minum isi ulang yang mengabaikan tanggung jawabnya dalam menerapkan kualitas standar mutu air minum isi ulang.

Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa tanggung jawab produsen terhadap kualitas Higienisitas air minum isi ulang kepada konsumen terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya faktor sikap produsen yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan tanpa adanya kejelasan barang/jasa tersebut, sehingga menjadikan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh produsen terhadap konsumen untuk memberikan barang dan jasa yang benar-benar jelas dan baik untuk kebutuhan tubuh menjadi merugikan konsumen. Faktor ini diperparah dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya.

Jika dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa produsen/pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Karena, jika haknya diabaikan maka konsumen tidak akan bisa berbuat apa-apa karena benar-benar tidak mengetahui dan tidak

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat 1 butir a.

menyadari. Leha Andriyani dalam bukunya yang berjudul *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen* berpendapat bahwa : “Tanggung jawab pelaku usaha mempunyai arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen menderita kerugian setelah mengkonsumsi produk barang atau jasa yang telah ditawarkan. Tanggung jawab ini dapat terkait siapa yang dapat diminta bertanggung jawab, berapa besar tanggung jawab serta bagaimana cara untuk mengganti kerugian tersebut”.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian di depo Karomah air isi ulang dapat diketahui bahwa tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air isi ulang di depo air karomah Jogoyudan Lumajang dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh pemilik depo, pelayanan produsen terhadap konsumen sangat baik dan produsen selalu memeriksa setiap detail proses yang terjadi, hal tersebut yang menjadikan tanggung jawab produsen terhadap konsumen terlaksana dan dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen.

3. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Terkait Higienisitas Air Isi Ulang Di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

⁷⁸ Leha Andriyani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2016), 7.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di depo isi ulang air Karomah dengan data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menemukan hasil pengamatan dan interview di lapangan mengenai tinjauan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, peneliti menemukan bahwasannya di depo ini menerapkan peraturan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diterapkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999⁷⁹ tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diserahkan. Menggunakan produk sebelum sampai ke tangan konsumen, terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga akhirnya sampai ditangan konsumen. Hal tersebut telah dilakukan oleh pemilik depo.

Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

- a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 huruf c)
- b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi (pasal 3 huruf d)

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

- c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).⁸⁰
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang **bertujuan** untuk melindungi konsumen dalam mengkonsumsi produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum. Dalam PERMENKES ini pada Pasal 3 ayat (1) Persyaratan⁸¹ Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum paling sedikit meliputi aspek: a. tempat; b. peralatan; dan c. Penjamah. (2) Aspek tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. lokasi berada di daerah yang bebas dari pencemaran lingkungan dan penularan penyakit; b. bangunan kuat, aman, mudah dibersihkan, dan mudah pemeliharaannya; c. lantai kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air; d. dinding kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu, dan mudah dibersihkan, serta warna yang terang dan cerah

Pasal 4 ayat (1) Setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸² Ayat (2) Untuk menerbitkan

⁸⁰ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsume* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 8-9.

⁸¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pasal 3.

⁸² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum pasal 4.

izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus mempersyaratkan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Dapat diketahui mulai dari proses pembersihan alat-alat yang akan digunakan untuk menyaring kotoran mulai dari toren dan tabung karbon tempat endapan air betul dijaga prosesnya hingga pembuangan kuman melalui sinar ultraviolet di depo karomah dijaga hingga sampai ditangan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari depo air isi ulang Karomah menerapkan peraturan tentang pembukaan usaha dan Higienisitas air yang sesuai dengan peraturan uu nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terbukti dengan mengutamakan kepuasan konsumen dan memberikan pelayanan yang sangat bagus terhadap konsumennya, perihal kebersihan air , filtrasi dan penyulingan air yang ada di depo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitas Depot Air Minum.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian selama 1 bulan di depo air Karomah Jogoyudan Lumajang, peneliti mendapatkan hasil bahwa:

1. Bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang dapat diketahui dengan a). contractual liability : Produsen depo air Karomah membuat kesepakatan dengan konsumen jika ada complain dari konsumen produsen depo siap menerima dengan lapang dada dan berusaha memperbaikinya. b). product liability : produsen depo air karomah siap mengganti tissue galon ataupun air galon jika di dalam produknya ada hal yang tidak sesuai dengan kelayakan konsumsi, baik keruh ataupun berbau. c). profesional liability : produsen depo air karomah siap untuk menutup depo air minum isi ulangnya apabila ada salah satu komponen rusak ataupun error. d). criminal liability : Produsen depo air karomah menanggung jawab secara penuh keselamatan dan keamanan konsumen terhadap air minum isi ulangnya sesuai dengan aturan hukum yang ada.
2. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas higienitas air isi ulang di Depo Air Karomah dapat diketahui dengan a). pemilik depo yang selalu membersihkan alat-alat produksi air minum isi ulang b). membersihkan setiap galon dengan sabun cuci khusus galon agar konsumen terhindar dari penyakit c). pengecekan setiap alat-alat yang

dipakai di setiap 3 hari sekali dengan tujuan mengetahui kerusakan atau rusaknya alat-alat yang digunakan depo dalam memproduksi air.

3. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait dengan higienesantasi air minum isi ulang di depo air karomah Jogoyudan Kabupaten Lumajang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 yaitu diterapkan dengan bentuk pelayanan baik dari segi kebersihan tempatnya dan selalu menjaga setiap detail alat-alat yang dipakai untuk memproduksi airnya. Jika salah satu komponen proses pengolahan air di depo ini rusak atau mati maka akan langsung dilakukan tindakan menutup depo dan segera memanggil tukang service, mengganti alat yang rusak dengan alat yang baru. Produsen depo selalu menggunakan sabun cuci khusus galon agar air yang disimpan di dalam galon selalu aman dan tidak terjadi apa-apa bagi kesehatan konsumen. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2014 pasal 3 dan pasal 4 tentang hygiene sanitasi depot air minum, depo air minum isi ulang Karomah Jogoyudan Lumajang telah mendapatkan izin dari dinas kesehatan mengenai kelayakan konsumsi air minum yang ada di deponya serta telah memnuhu beberapa aspek seperti tempat dan juga peralatan.

B. Saran-Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang, maka diakhir penulisan ini

peneliti ingin memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan perbaikan bagi beberapa pihak yakni :

1. Pengurus Pemilik Usaha Depo air Karomah

Agar senantiasa selalu mempertahankan pemberian kenyamanan dan keamanan terhadap air minum isi ulang yang dijualnya serta segera mengurus perizinan pembukaan usaha air minum isi ulang.

2. Konsumen

Senantiasa memilah dan memilih atas apa yang akan dibelinya baik berupa barang ataupun jasa dan mengecek pada saat pembelian air isi ulang mengenai produk air minum isi ulang.

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang

Senantiasa melakukan pengecekan terhadap para penjual ataupun produsen air minum isi ulang yang ada di Lumajang, baik di bagian kota ataupun desa dan melakukan patroli keliling untuk memastikan di setiap depo air minum isi ulang sudah menjaga keamanan dan keselamatan bagi para konsumen air di Kabupaten Lumajang.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsume* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Air minum isi ulang, *pengolahan air minum isi ulang*, <https://httpdeltateknik.wordpress.com/2016/08/30/air-minum-isi-ulang/> , diakses pada 21 Oktober 2020
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Burhan Mungin, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Cholid Narbuko dan Achmad, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Direktorat Penyehatan Lingkungan. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum*. (Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
- Dadang Sunendar, 2017. *Tanggung Jawab* . Melalui <http://kbbi.web.id/> . Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 14:08 WIB.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang:Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an 1967).
- Dr.Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*,(Bandung: Nusa Media, 2010).
- Dr.Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara Indonesia* (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII).
- Fiorida Mathilda, *Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan Dan Minuman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sigma-Mu Vol.6 No.1, (Bandung : Politeknik Negeri Bandung, 2014)
- HanaCaturSaputri,2013.*TanggungJawab*.Melaluihttp://repository.ump.ac.id/174/3/BAB%20II_Hana%20Catur%20S .pdf . Diakses pada 6 Maret 2020 pukul 14.10 WIB.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> , diakses pada 5 Maret 2020, pukul 21:02

Imaniyati sri neni , *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No 8 Tahun 1999

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006).

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)

Javanlabs,"Tafsir Quraish Shihab, 10 Maret 2021, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-172-quraishshihab>.

Kiswanto, Edi, Sentot Pringhandajani Sigito, & Djumikasih. 2014. *Perlindungan Konsumen Terhadap Dampak Negatif Penggunaan Air Minum Isi Ulang Yang Tidak Memenuhi Standar Kualitas*. (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Kamus, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Oktober 2020, dari <https://kbbi.web.id/kualitas>.

Kamus, 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 20 Oktober 2020, dari <https://kbbi.web.id/higienis>

Latifa Anggraini, Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang*, (Semarang : UIN Walisongo, 2015)

Leha Andriyani, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Di Bidang Pelayanan Kesehatan Untuk Memenuhi Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2016).

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,

Muh Nuh Irfan Ramli, Skripsi : *Perlindungan Konsumen Dalam Mengkonsumsi Air Minum Depot Isi Ulang Di Kota Makassar*, (Makassar :UIN Alauddin, 2015).

Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Press, 2013).

Nasution, *Konsumen Dan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995).

O. Setiawan Djauhari, *Pedoman Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 55.

Observasi, depo air minum isi ulang sehat jogoyudan, 11 Januari, Lumajang.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan, PMK No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum.

Sekretariat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Perss, 2017).

Suciati, 2017, *Memahami Tentang Depot Air Minum dan Teknologi Pengolahannya*, diambil 27 Oktober 2020, dari https://aquacoteknik.blogspot.com/p/blog-page_25.html?m=1

Sugi Priharto, *Apa Itu Produsen, Distributor dan Konsumen*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-itu-produsen-distributor-dan-konsumen/>, Diakses pada 20 Oktober 2020

Sugiono, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Suripin. 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Tami Rusli, 2012, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 7 No.1.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember : IAIN Jember Press, 2018).

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Pasal 1 angka 4 dan 5 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Pasal 7 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wibowo T.Tunardy, 2016, *Pengertian Konsumen Serta Hak dan Kewajiban Konsumen*, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>

Widagdo, Drs. Djoko, dkk. *Ilmu budaya Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).

Yovita Eka Agistania, Skripsi : *Perlindungan Hukum Hak-Hak Konsumen Atas Pelanggaran Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang RO (Reverse Osmosis) Di Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta : UIN SUKA, 2015)

Zazili, Ahmad., & Hartono. (2018). *Model Pemberdayaan Konsumen Terhadap Ancaman Bahaya Produk Pangan Tercemar Bahan Berbahaya Beracun di Provinsi Lampung*. *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 23 (No.3).

Zulham, 2013, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta : kencana).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

WAWANCARA

Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 10 Februari 2021.

Setiawan Riskianto, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi indrianti, 10 Februari 2021.

Dinas kesehatan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

Ririn Krisnanti, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 11 Februari 2021.

Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi indrianti, 11 Fberuari 2021.

Achmad Subchan, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

Setiawan Riskianto, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

Sungkono, diwawancarai oleh Dwi Indrianti, 12 Februari 2021.

DATA DEPO AIR MINUM KAROMAH

A. Perlengkapan & Kebutuhan Depo

1. Proses pengambilan air dari sumber pegunungan argopuro tanggul setiap 5-7 hari sekali
2. Setiap tangki per minggu yang diambil dari sumber sebesar 7500 liter perminggu
3. Biaya pengambilan air sebagai bahan baku depo 500 ribu rupiah
4. Penggantian filter mineral atau cartridge setiap ada kerusakan dengan biaya 15 ribu sampai 85 ribu rupiah
5. Dua toren dengan kapasitas maksimum 5200 liter dan 2300 liter dibersihkan disetiap minggunya ketika tangki air datang
6. Sabun cuci khusus galon dengan harga 30 ribu per 500 ml
7. Jumlah konsumen tetap depo air karomah 200-300 orang
8. Sehari depo bisa menjual air isi ulang kepada 60-100 galon isi ulang
9. Wilayah konsumen depo air karomah dari sisi utara, selatan, timur dan barat meliputi : Klatung, sukodono, Boreng, Grati.
10. Proses penggantian sinar Ultraviolet ketika rusak atau mati dengan kisaran biaya 450 ribu rupiah

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 (Studi Kasus Isi Ulang depo karomah jogoyudan Lumajang)	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene 	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Oleh Produsen Proses Pemberian Tanggung jawab Produsen ke Konsumen Bentuk tanggung jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang 	<ol style="list-style-type: none"> Tanggung jawab produsen Terhadap Kebersihan Air Minum Isi Ulang Dan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Air Minum Isi Ulang Pemberian Pelayanan Kepada Konsumen Tanggung Jawab, Keramahan dan Kesopanan Produsen Dalam Melayani Konsumen Upaya Produsen Untuk Melindungi Hak-Hak 	<p>A. Data Primer Data Primer diperoleh dari wawancara kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilik depo kesehatan Lumajang Dinas Puskesmas Lumajang Konsumen Depo <p>B. Data Sekunder</p> <ol style="list-style-type: none"> Buku Jurnal Artikel Kitab Skripsi 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian : <i>Yuridis Empiris</i> Pendekatan Penelitian : Studi Kasus (<i>Case Approach</i>) Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Keabsahan Data : Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang? Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen air minum isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang ? Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait Higienisitas air isi ulang di Depo Air Karomah Jogoyudan Lumajang menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum?

	Sanitasi Depot Air Minum	ke Konsumen Ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum	Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Upaya Produsen Menjaga Higiene Sanitasi Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dari Peraturan Menteri No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum			
--	--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pemilik depo air karomah



Wawancara dengan Bu azizah Dinas kesehatan



Wawancara dengan Bu Lidyas Penguji Laboratory Puskesmas
Lumajang



Observasi depo air karomah Jogoyudan Lumajang



Dokumentasi Proses pembelian Air minum pegunungan argopuro
tanggul

IAIN JEMBER



Dokumentasi Proses pembelian Air minum pegunungan argopuro
tanggul



Dokumentasi Proses pembelian Air minum pegunungan argopuro
tanggul



Dokumentasi Proses pembelian Air minum pegunungan argopuro
tanggul



Dokumentasi Proses pembelian Air minum pegunungan argopuro
tanggul

IAIN JEMBER



Dokumentasi Sertifikat Dinas Kesehatan



Dokumentasi Uji laboratory Dinas kesehatan

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Sumedus Priya Sukarno No. 225 Telp./Fax (0334) 892538 Sukadono
LUMAJANG - 67332

PEMERIKSAAN FISIK DAN KIMIA AIR MINUM

Sumber Air : AIR PERUM
 Bersifat dari : DAM KARCORAH
 Diambil dari : Lubas dari PPM Sugotruman
 Diambil tanggal : 14 November 2018
 No. Lab / Jenis Sampel : JAKS 48409/2018

Isi dan Penjelasan :

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL	Batas Maks. Air Minum PERMENDES RI 482/Menkes/Per/W/2018	KET
A. FISIK					
1.	Bila		Tidak berbau	Tidak berbau	
2.	Warna dan bau menurut DTB	mg/L	0	0	
3.	Kekeruhanan	NTU	0,05	5	
4.	Suhu	°C	Tidak terukur	Tidak terukur	
5.	Suhu	°C	25,5	Suhu udara ± 2°C	
6.	Waktu	menit	1	15	
B. KIMIA					
1.	Fluorida	mg/L	0,25	1,5	
2.	Kalsium	mg/L	0,002	2000	
3.	Molibden	mg/L	0,015	1	
4.	Nitrat	mg/L	0,002	50	Subbagian 10
5.	Sulfida	mg/L	0,005	0,07	Subbagian 10
6.	Besi	mg/L	0,02	0,3	
7.	Mangan	mg/L	0,005	0,30	
8.	Mangan	mg/L	0,25	0,4	
9.	gH	mg/L	1,48	0,5-0,5	
10.	Seng	mg/L	0,07	1	
11.	Chlorin	mg/L	0,08	5	
12.	Yodium	mg/L	0,01	0,01	
13.	Zat Besi (ppm)	mg/L	0,014	0,01	
14.	Molibden	mg/L	0,01	0,07	

1. Tidak terukur
 2. Kurang dari batas terukur

Pertimbangan : Semua Parameter yang Dipertika Memenuhi Batas Syarat Air Minum

**KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG**

Lumajang, 26 November 2018
KOORDINATOR LINGKUNGAN

LABEILLAH M. Kas
1904 1 913

TIK RAHAYUNINGTIAS, Amil Kas
NIP. 19780322 200604 2 027

Dokumentasi hasil uji laboratorium Dinas Kesehatan Lumajang



Dokumentasi dengan konsumen bapak setiawan



Dokumwntasi dengan konsumen bapak sungkono



Dokumentasi dengan konsumen bu ririn kriswanti

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Indrianti

Nim : S20172033

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Produsen Terhadap Kualitas Higienisitas Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2014”** secara keseluruhan merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 30 Maret 2021
Penulis,



Dwi Indrianti
NIM.S20172033

PEDOMAN KEGIATAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Keadaan fisik Depo air minum isi ulang karomah jogoyudan Lumajang
2. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen dan Higienisitas depo air karomah

B. Pedoman Wawancara

Sub fokus penelitian	Aspek/indicator	Pertanyaan penelitian	Informan
Tanggung jawab Produsen terhadap konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab produsen terhadap konsumen 2. Air minum isi ulangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tanggung jawab produsen terhadap konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab produsen terkait dengan air minum isi ulangnya? 3. Bagaimana sterilisasi air minum isi ulang ? 4. Bagaimana proses filtrasi air minum isi ulang? 5. Bagaimana pendapat konsumen terkait dengan air minum isi ulang jogoyudan Lumajang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Depo air minum isi ulang 2. Konsumen
Bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen 2. Air minum isi ulangnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen terkait kualitas Higienisitas air minum isi ulang? 3. Bagaimana bentuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Depo air minum isi ulang 2. Konsumen

		<p>proses pembersihan yang dilakukan oleh produsen terkait kualitas air?</p> <p>3. Bagaimana bentuk penjagaan kebersihan dan keamanan air minum isi ulang depo?</p>	
<p>Terkait dengan UU nomer Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen</p>	<p>1. Keterkaitan dengan produsen</p> <p>2. Keterkaitan dengan konsumen</p>	<p>1. bagaimana Keterkaitan air minum isi ulang jika dikaitkan dengan UU nomer 8 tahun 1999?</p> <p>2. Bagaimana keterkaitan tanggung jawab produsen dengan UU nomer 8 tahun 1999?</p>	<p>1. Pemilik depo air isi ulang</p>
<p>Terkait dengan PERMENKE S Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higienisitas air minum</p>	<p>1. Keterkaitan dengan produsen</p> <p>2. Keterkaitan dengan konsumen</p>	<p>1. Bagaimana keterkaitan air minum isi ulang dengan Higienisitas air minum isi ulang jika dikaitkan dengan perkemkes nomer 43 tahun 2014 ?</p> <p>2. Bagaimana keterkaitan depo air sehat dengan Higienisitas air minum isi ulang ditinjau dari PERMENKES Nomor 43 Tahun 2014?</p>	<p>2. Pemilik Depo air isi ulang</p>

C. Pedoman dokumentasi

1. Data Depo Air minum Karomah Jogoyudan Lumajang
2. Produsen/ pemilik Depo air minum
3. Konsumen Depo Air Karomah Jogoyudan
4. Proses penyulingan air di depo air Karomah

BIODATA



Nama : Dwi Indrianti
Nim : S20172033
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 30 Maret 1999
Alamat : Dusun Bundelan-Desa Banjarwaru RT 02 / RW04
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
No. Hp/WA : 082132841110

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. MI Islam Fitriyah Banjarwaru | (2007-2012) |
| 2. SMPN 3 Lumajang | (2012-2015) |
| 3. MAN 2 Jombang Peterongan | (2015-2017) |
| 4. IAIN Jember | (2017-2021) |

Organisasi Yang Pernah Digeluti

1. KOMPAS IAIN JEMBER
2. PMII IAIN JEMBER